



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Nomor : 13 Tahun 2020
Nomor : 075/6/PKS/Pem**

**TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI MONITORING EVALUASI LOKAL (AMEL)**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SALUSRA WIDYA** : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, M.MA.** : Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.2/73/BKD tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (Amel), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);
8. Kesepakatan Bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 13 Tahun 2020, Nomor: 075/5/KSB/PEM tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) di Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL).

(2) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
- b. Pendampingan dan bimbingan teknis Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
- c. Validasi data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
- d. Pelaksanaan integrasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal dengan aplikasi pembayaran serta aplikasi lainnya terkait dengan monitoring-evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:

- a. Memperoleh komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
- b. Memberikan persetujuan instalasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
- c. Mendapatkan informasi dan data pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan realisasi anggaran yang dimiliki **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan pendampingan dalam instalasi, penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal; dan
- b. Mendapatkan data transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dari Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:

- a. Memberikan pendampingan dalam instalasi, pendampingan, dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
- b. Melakukan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal berdasarkan kebutuhan sepanjang dapat diakomodir **PARA PIHAK**; dan
- c. Memfasilitasi hasil validasi data pada Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menginput data Belanja Pengadaan pada aplikasi SiRUP
- b. Menjaga/memelihara keberlangsungan Sistem Pengadaan Secara Elektronik termasuk Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal;
- c. Melakukan penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik;
- d. Melakukan input data *non-Tendering*, *non-Purchasing* dan e-Kontrak;
- e. Mengintegrasikan proses pengadaan dan pembayaran;
- f. Membuat kebijakan terkait penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara elektronik, input data *non-Tendering*, *non-Purchasing* dan e-Kontrak, serta integrasi proses pengadaan dan pembayaran, antara lain melalui Surat Edaran/Peraturan pimpinan K/L/Pemda;
- g. Melakukan validasi serta menjaga kualitas data Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan serta pembayaran;

- h. Mengintegrasikan dan menjaga/memelihara keberlangsungan sistem pengadaan dengan aplikasi keuangan; dan
- i. Menunjuk *Person in Charge* (PIC) teknis dan non-Teknis untuk implementasi dan pengelolaan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan:
 - a. **PIHAK PERTAMA** oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b. **PIHAK KEDUA** oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
- (2) Untuk peningkatan kerja sama ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi Hak dan Kewajiban.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak menyalahgunakan data yang diperoleh.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti huru-hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, yang secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat dari Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dialami oleh satu Pihak maka Pihak tersebut dibebaskan dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang menjadi beban salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (8) Apabila terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) bagi **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerja Sama akan ditinjau kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot
11B, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 299 12 450

Faksimili : (021) 299 12 451

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Alamat : Jalan Untung Surapati No.2, Semarangpura

Telepon : (0366) 21054 - 21085

Faksimili : (0366) 21054 - 21085

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian kerja sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ketentuannya sama, bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

SALUSRA WIDYA

Ir.I GEDE PUTU WINASTRA,M.MA